



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0226/Pdt.G/2016/PTA.Sby.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Agustus 2015 memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Kabupaten Sidoarjo semula sebagai **Tergugat** sekarang disebut **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2015 memberi kuasa kepada Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di Sidoarjo, semula sebagai **Penggugat** sekarang disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohon banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1860/Pdt.G/2015/PA.Sda. tanggal 06

Hlm. 1 dari 8 hlm. Putusan No : 0226/Pdt.G/2016/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil akhir 1437 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat 3. Menetapkan hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 , umur 22 bulan ANAK 2, umur 5 bulan kepada Penggugat;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak sebagaimana yang tersebut pada dictum 3 (tiga) diatas minimal sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan ketentuan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta wilayah dilaksanakan pernikahan Penggugat dan Tergugat guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut *Pembanding* telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut *Terbanding* pada tanggal 02 Mei 2016;

Bahwa, *Pembanding* berdasarkan keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 27 Mei 2016, Nomor 1860/Pdt.G/2015/ PA.Sda, tidak mengajukan memori bandingnya

Bahwa, *Pembanding* dan *Terbanding* tidak melakukan *inzage* hal ini berdasarkan keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 27 Mei 2016 Nomor 1860/Pdt.G/2015/ PA.Sda.,

Hlm. 2 dari 8 hlm. Putusan No : 0226/Pdt.G/2016/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 09 Juni 2016 dengan Nomor 0226/Pdt.G/2016/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/1832 /HK.05/VI/2016 tanggal 09 Juni 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1437 *Hijriyah*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding diajukan pada tanggal 15 Maret 2016, Pemanding dan Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 06 April 2016, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu masa banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding Pemanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sidoarjo telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator dan ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan surat tertanggal 04 Nopember 2015 bahwa upaya damai tersebut tidak berhasil (gagal). Dan Majelis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat upaya damai tersebut telah dianggap cukup dan oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama semua uraian dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1860/Pdt.G/2015/PA.Sda. tanggal 06 April 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil akhir 1437 *Hijriyah*, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, selanjutnya pengadilan tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding dengan surat gugatan tanggal 18 Juni 2015 mengajukan gugatan atas dalil-dalil yang pada pokoknya rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak mungkin dapat hidup rukun

Hlm. 3 dari 8 hlm. Putusan No : 0226/Pdt.G/2016/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi sebagai suami istri, oleh karena itu Terbanding dalam petitumnya mohon diceraikan dari Pembanding;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut telah dijawab oleh Pembanding dalam sidang tanggal 23 Desember 2015 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan dan menolak untuk bercerai dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam sidang ke 9 tanggal 27 Januari 2016 pada tahap replik, Terbanding mengajukan tambahan gugatan berupa hak hadhanah terhadap dua orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2 yang kedua-duanya masih berumur di bawah 12 tahun beserta biaya hadhanah terhadap kedua anak tersebut sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dalam sidang ke 11 tanggal 10 Februari 2016 Pembanding dalam dupliknya menyatakan tidak keberatan hak hadhanah anak diserahkan kepada Terbanding, namun menolak untuk menanggung biaya hadhanah dengan alasan sampai saat ini masih mencari pekerjaan di kapal Pelni dan belum mempunyai gaji tetap;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan dibantah, maka sesuai dengan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terbanding harus membuktikan kebenaran dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Terbanding SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah memberikan kesaksian di depan persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun 10 bulan dan selama masa itu pula masing-masing pihak tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, saksi sudah berusaha merukunkan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pembanding juga telah menghadirkan satu orang saksi di persidangan bernama SAKSI 3 pada intinya memberikan kesaksian bahwa saksi mendengar cerita Terbanding sering berselisih dan bertengkar dengan Pembanding, sudah berpisah selama satu tahun 10 bulan, sudah menempuh usaha rukun tetapi tidak berhasil;

Hlm. 4 dari 8 hlm. Putusan No : 0226/Pdt.G/2016/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, maka terbukti bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan bahkan telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun 10 bulan, dimana usaha perdamaian sudah tidak berhasil yang berarti aspek kemanfaatan hubungan suami istri sudah tidak ada lagi dan dengan demikian tujuan perkawinan untuk mewujudkan kasih sayang dan ketenangan sesuai dengan asas-asas perkawinan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan sudah tidak mungkin tercapai, sehingga gugatan cerai Terbanding telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu dapat dikabulkan dan putusan pengadilan tingkat pertama sepanjang menyangkut perceraian harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding tentang hak pengasuhan dan nafkah anak pasca perceraian yang merupakan perubahan dan atau penambahan gugatan yang disampaikan pada tahap replik, majelis hakim pengadilan tinggi agama mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 127 Rv memberikan batasan tentang perubahan gugatan dengan memperkenankan apabila diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat maka harus dengan persetujuan Tergugat dan perubahan tersebut tidak menyimpang dari kejadian materiil;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan Terbanding dari semula gugatan cerai kemudian ditambah hadhanah dan nafkah anak sudah mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang diubah sehingga sudah menyimpang dari kejadian materiil, oleh karena itu dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan majelis hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan seluruhnya tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama mengadili sendiri sebagaimana diktum di bawah ini;

Hlm. 5 dari 8 hlm. Putusan No : 0226/Pdt.G/2016/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan bunyi amar putusan angka 5 yang memerintah Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pembanding dan Terbanding serta tempat dilaksanakan pernikahan tanpa menunjuk secara jelas Kantor Urusan Agamanya;

Menimbang, bahwa putusan pengadilan harus kongkrit dan jelas, maka untuk itu karena peristiwa pernikahan terjadi di wilayah Kecamatan Waru, Pembanding di wilayah Kecamatan Blimbing dan Terbanding di wilayah Kecamatan Waru, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo diperintahkan untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Malang;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pasal pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1860/Pdt.G/2015/PA.Sda. tanggal 06 April 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hlm. 6 dari 8 hlm. Putusan No : 0226/Pdt.G/2016/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Dzulhiba bin Munahar) terhadap Penggugat (Lidya Marliyani binit Sukaharjo);
 - Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 - Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;
 - Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 630.000.00,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari ini Senin tanggal 24 Oktober 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. HM. DJAFAR A. RASYID, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, tanggal 10 Juni 2016, Nomor 0226 /Pdt.G/2016/PTA.Sby sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. NURUZZAMAN ROMLI, S.H.** dan **Drs. HM. ICHSAN YUSUF, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hj. YULIATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

ttd

Hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan No : 0226/Pdt.G/2016/PTA.Sby



Dr. HM. DJAFAR A. RASYID, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. NURUZZAMAN ROMLI, S.H.

Drs. HM. ICHSAN YUSUF, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

ttd

Hj. YULIATI, S.H.

Hlm. 8 dari 8 hlm. Putusan No : 0226/Pdt.G/2016/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Proses:

- | | | |
|--------------------------|----|----------------|
| 1. Biaya Pemberkasan ATK | Rp | 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 3. Biaya Meterai | Rp | <u>6.000,-</u> |

Jumlah Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.,

Hlm. 9 dari 8 hlm. Putusan No : 0226/Pdt.G/2016/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 10 dari 8 hlm. Putusan No : 0226/Pdt.G/2016/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)